



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA
DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 13. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 335 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2019-2024;
 14. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 401 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2019-2024;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 40
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN
RESES BAGI PIMPINANDAN ANGGOTADPRD SERTA DANA
OPERASIONAL KETUADANWAKIL KETUADPRD KABUPATEN
BOLAANGMONGONDOWTIMURTAHUNANGGARAN2019;

BAB I KETENTUANUMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan Keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan Undangan.
6. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah Dana yang diberikan setiap Bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang Kegiatan Operasional yang berkaitan dengan Representasi, Pelayanan, dan Kebutuhan lain guna melancarkan Pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan Kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
8. Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan setiap melaksanakan Reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGANDAERAH Pasal 2

- (1) Penentuan Kelompok kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana bagi hasil dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja Pegawai aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan tunjangan serta tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur sipil Negara.

Pasal 3

- (1) Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diatur sebagai berikut:
 - a. diatas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
 - b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
 - c. dibawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah rendah
- (2) Bagi Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang kemampuan Keuangan Daerah Kelompok rendah, Tunjangan komunikasi Intensif diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali Uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Bagi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang kemampuan Keuangan daerah rendah, DO Ketua DPRD disediakan 2 (dua) kali Uang representasi ketua DPRD dan untuk Wakil Ketua sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah Uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (4) Bagi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang kemampuan Keuangan daerah rendah, Tunjangan Reses diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali jumlah Uang representasi ketua DPRD.

BAB III

BESARAN TUNJANGANKOMUNIKASIINTENSIF DANTUNJANGANRESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

Pasal 4

- (1) Pemberian tunjangan Kominikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD di bayarkan setiap bulan sebesar Rp. 6.300.000,00,-
- (2) Pemberian tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan setiap melaksanakan reses sebesar Rp. 6.300.000,00,-
- (3) Pemberian Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan setiap bulan sebesar sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD Rp. 4.200.000,00,-
 - b. Wakil Ketua DPRD : Rp. 2.250.000,00,-

BAB IV

PENGANGGARANDAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 5

- (1) sekretaris DPRD menyusun Anggaran DO Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pasal 3.
- (2) DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai Informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan kepada seluruh Anggota DPRD.
 - b. Pelayanan antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.

- c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti Upacara kenegaraan, upacara peringatan Hari Jadi Daerah, Pelantikan Pejabat Daerah, melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi kepada Daerah Musyawarah Pimpinan Daerah dan Tokoh-tokoh Masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan Pemberian Bantuan kepada Masyarakat/kelompok Masyarakat yang sifatnya Insidentil.

Pasal 6

Belanja dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 di Anggarkan dalam pos Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 7

Belanja Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD disediakan terhitung mulai tanggal 04 Januari 2020

Pasal 8

Sekretaris DPRD menyusun Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD yang di formulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA) SKPD Sekretariat DPRD.

Pasal 9

- (1) Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran/ pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna Anggaran/ pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD sebesar 1/ 12 (satu perdua belas) dari Pagu satu Tahun Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:
 - a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ pengguna Barang dan
 - b. Pakta Integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dan akan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Mengajukan Pencairan Dana untuk Bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan Dana yang sudah diterima setelah dipertanggung jawabkan.

Pasal 10


- (1) dalam rangka pertanggungjawaban Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD wajib menandatangani Pakta Integritas yang menjelaskan Penggunaan Dana setelah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD dibuktikan dengan hasil pelaksanaan tugas.
- (3) Rincian penggunaan Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menurut kegiatan, tujuan penerima ditanda tangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11


Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2019 DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.







Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada tanggal : 8 Januari 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

SEHAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

DR. J. N. WARROKA, Ph.D
PE BINAUTAMA MUDA
NIP. 196502041990031003

No.	PENGELOLA/ PENELITI	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOHO UNTUK DI TAND TANGANI
2.	WAKJL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	
3.	SEKRETARIS DAERAH	W
4.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	
5.	Pit SEKRETARIS DPRD	
6.	KABAG HUKUM	
7.	KABAG UMUM DAN KEUANGAN SETWAN	I
8.	KABAG FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	
9.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM	
10.	KASUBAG KAJLAN PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN	
11.	KASUBAG KEUANGAN DAN PROGRAM SETWAN	~
12.	KASUBAG FASILITASI PENGAEWASAN	